

ANALISIS MADZHAB SYAFI'I TERHADAP FATWA MUI TENTANG AKAD QARDH

Abdul Kholiq Syafa'at¹, M. Afnan Afandi²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹

Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi²

Email: abdulkholiqsyafaat@gmail.com¹, mas.afnan01@gmail.com²

Abstract

The purpose of this research is to analyze the Syafi'i Madzhab against the MUI fatwa regarding the Qardh Akad. The type of research used is qualitative research and is descriptive analysis. The MUI fatwa which explains al-Qardh itself has been stated in the MUI DSN fatwa No. 19 / DSN-MUI / IV / 2001 on al-Qardh which includes; general provisions, sanctions, sources of funds, and other provisions. The research method is a qualitative method with a naturalistic type. The results of this study conclude that the DSN-MUI Fatwa regarding the Qardh contract is following the qardh concept established by the Syafi'i school, both in terms of law and its consequences, it's just that there are several points from the fatwa researchers have not been able to conclude through the mu'tabar books of the Shafi'i school.

Keywords: Madzhab Syafi'i, Akad Qardh

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Madzhab Syafi'i terhadap fatwa MUI tentang Akad Qardh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Fatwa MUI yang menjelaskan tentang al-Qardh sendiri telah tertuang pada fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh yang meliputi; ketentuan umum, sanksi, sumber dana, maupun ketentuan lainnya. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan jenis naturalistik Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang akad Qardh telah sesuai dengan konsep qardh yang telah ditetapkan oleh madzhab Syafi'i, baik dalam ketentuan hukum maupun konsekuensinya, hanya saja ada beberapa poin dari fatwa tersebut yang belum dapat peneliti simpulkan melalui kitab-kitab mu'tabar madzhab Syafi'i.

Kata Kunci: Madzhab Syafi'i, Akad Qardh

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang ekonomi memang tidak akan pernah habis seiring berjalannya waktu. Karena ekonomi merupakan salah satu kebutuhan utama setiap

orang dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini. Dalam perjalanannyapun kini muncul berbagai usaha bisnis dan lembaga yang membantu pemenuhan kebutuhan manusia yang dikenal dengan istilah lembaga keuangan.

Dewasa ini, rasanya telinga kita tidak lagi merasa asing ketika mendengar kata “Lembaga Keuangan Syariah”. Pengembangan ekonomi di Indonesia telah diadopsi dalam kerangka besar ekonomi. Setidaknya, bank indonesia sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking* system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002).

Begitu juga, Departemen Keuangan melalui melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan Syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat, baik ditingkat pusat maupu daerah (Mahmud dan Rukmana, 2010:3).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Agar lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan pengertian dan fungsinya, tentu perlu adanya suatu badan yang mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itulah, pada tahun 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagaimana dituturkan Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional MUI yang fungsi utamanya untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional MUI 2014:4).

Berdasarkan pada SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, yaitu bahwa salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa (Dewan Syariah Nasional MUI 2014:7). Hal ini untuk menganalisis fatwa MUI, khususnya tentang akad *Qardh*.

B. Landasan Teori

Definisi Akad *Qardh* menurut *Fuqaha'*

Secara etimologi yang dikemukakan oleh Abu Abdul mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi (2003:240) bahwa *Qardh* berarti pinjaman utang (*muqradh*) atau memberikan pinjaman utang (*iqradh*). Atau juga berarti القطع sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah* (1971. Vol. 3:182), Mustafa al-Bugha, Musthofa Al-Khin Ali Asy-Syurbaji. Dalam *Fiqh al-Manhaji* (1992. Vol. 6:101), karena harta yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.

Sedangkan secara terminologi, para ahli fiqih (*fuqaha'*) *madzhab* Syafi'i, mendeskripsikan *Qardh* sebagai berikut:

1. Abdul Rahman Al-Jaziri (2003. Vol. 2:303)

أَلْشَّيْءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ وَهُوَ اسْمٌ مَفْعُولٌ....
وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ.

“Syafi’iyah berpendapat bahwa Qardh dalam istilah syara’ digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan”, dan bentuk mashdar dengan makna “peminjaman”. Artinya, Qardh adalah memberikan hak milik atas sesuatu kepada orang lain untuk dikembalikan dalam pepadannya.”

2. Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi (2003:240),

تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ بَدَلِهِ مِنْ الْمِثْلِ حَقِيقَةً فِي الْمِثْلِ وَصُورَةً فِي الْمُنْقَوِّمِ.

“Qardh adalah memberikan hak milik atas sesuatu dengan ketentuan mengembalikan pepadannya (mitsli) dari harta mitsli dan mengembalikan qimah pada harta qimi (mutaqawwim)”.

3. Sayyid Sabiq (1971. Vol. 3:182):

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.

“Qardh adalah harta yang diberikan pihak muqridh kepada muqtaridh dengan ketentuan muqtaridh mengembalikan pepadannya atau penggantinya setelah ia mampu”.

4. Mustafa al-Bugha, Mustafa Al-Khin, Ali Asy-Syurbaji (1992. Vol. 6:101)

تَمْلِيكُ شَيْءٍ مَالِيٍّ لِغَيْرٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ.

“*Qardh* adalah memberikan kepemilikan harta dengan ketentuan adanya keharusan mengembalikan penggantinya tanpa ada unsur tambahan.”

5. Abu Bakar Syatha (2010. vol. 3:58)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (58/3)

الْقَرْضُ - بَفَتْحِ الْقَافِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ - لُغَةً: الْقَطْعُ. وَشَرْعًا: يُطْلَقُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ - وَهُوَ الْمُقْرَضُ - بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ - وَهُوَ الْإِقْرَاضُ الَّذِي هُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ. وَتُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ: سَلْفًا.

Qardh, dengan *Qaf* difathah dan ro' yang disukun menurut bahasa berarti potongan. Sedangkan menurut *Qardh* dalam istilah syara' digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan”, dan bentuk mashdar dengan makna “peminjaman”. Artinya, *Qardh* adalah memberikan hak milik atas sesuatu kepada orang lain untuk dikembalikan dalam pepadannya. Ahli Hijaz juga menamakan akad *Qardh* ini dengan istilah *salaf*”

Landasan Hukum Akad *Qardh*

Diantaranya ada dalam QS. al-Muzammil ayat 20, QS al-Baqarah ayat 245, QS al-Hadid ayat 11. Sedangkan di dalam as-Sunnah ada dalam HR. al-Bukhari dan Muslim, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud (2430), HR. Ibnu Majah dari Anas Bin Malik (2431) serta dari ijma' yakni kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama. Berdasarkan pada ayat-ayat dan hadis-hadis dan kaidah fiqh, kaum muslimin sepakat bahwa *Qardh* (utang piutang) itu diperbolehkan.

Hukum Akad *Qardh*

Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi (2003: 240-241) menjelaskan hukum akad *Qardh* sebagai berikut:

1. Sunah

Hukum asal akad *Qardh* adalah sunah karena merupakan suatu akad kebajikan (*tabarru'*) yang merupakan salah satu tujuan dan cita-cita syari'at (*Maqashid as-Syari'ah*). Akad *Qardh* hukumnya sunnah jika: a) *Muqtaridh* bukan orang yang terpaksa berutang. Jika ia terpaksa maka hukumnya wajib atas *muqridh*, b) *Muqridh* tidak mengetahui atau menyangka jika *muqtaridh* mentransaksikan uang pinjamannya pada perbuatan maksiat.

2. Haram

Hukum akad *Qardh* menjadi haram jika: a) *Muqridh* mengetahui atau menyangka bahwa *muqtaridh* mentransaksikan uang pinjamannya pada

perbuatan maksiat atau perkara haram, b) *Muqtaridh* menyembunyikan kekayaannya dan menampakkan kesulitannya dan tidak disadari atau diketahui oleh *muqridh* saat *Qardh* berlangsung. Atau sebaliknya, yakni *muqtaridh* menampakkan seolah ia kaya dan menyembunyikan keadaannya yang sebenarnya bahwa ia sebenarnya tidak mampu pada saat *Qardh* berlangsung karena adanya kesamaran (*tadlis*). *Muqtaridh* bukan orang yang terpaksa dan tidak ada tujuan membayar utangnya karena mudahnya mendapatkan pinjaman seperti seseorang yang berutang kepada teman atau kerabatnya namun tidak berkeinginan untuk membayarnya. *Qardh* semacam ini tetap sah namun hukumnya haram.

3. Makruh

Akad *Qardh* menjadi makruh jika *muqridh* mengetahui atau menyangka jika *muqtaridh* akan mentransaksikan pinjamannya pada perkara yang makruh, atau *muqridh* mengetahui jika *muqtaridh* tidak berkeinginan membayar utangnya kelak tanpa ada hajat (yang mendesak).

4. Mubah

Akad *Qardh* bisa menjadi mubah jika dilakukan seperti seorang *muqridh* meminta orang (*muqtaridh*) yang tidak membutuhkan untuk berutang kepadanya karena dalam hal ini tidak ada unsur meringankan beban orang lain, hal ini dilakukan hanya karena tujuan menjaga hartanya dengan menyerahkannya menjadi tanggungan *muqtaridh* sebagaimana yang diterangkan dalam hadis.

Sementara Wahbah Az-Zuhaili (2004. vol. 4:720) menyatakan bahwa hukum *Qardh* disunahkan bagi pihak *muqridh* (kreditur) dan mubah bagi pihak *muqtaridh* (debitur).

Syarat dan Rukun Akad *Qardh*

1. Syarat sah *Qardh*

Syarat sah akad *Qardh* antara lain: a) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *Qardh* adalah akad terhadap harta, b) Akad *Qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli.

2. Rukun *Qardh*

Struktur atau rukun akad *Qardh* ada empat, yaitu *muqridh*, *muqtaridh*, *muqradh*, dan *sighat*: a) **Muqridh** adalah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Sulaiman al-Jamal (2009. vol. 3:275) menyatakan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi seorang *muqridh*, yaitu: 1) *Mukhtar*. Yakni seorang *muqridh* melakukan akad *Qardh* atas inisiatifnya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa. 2) *Ahli tabarru'*, Yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk mentrasaksikan harta secara non-komersial, atau juga bisa disebut dengan istilah *mutlaq at-tasharruf* sebagaimana dalam *bai'*. Oleh karenanya, seorang yang tidak memiliki kriteria ini seperti wali harta anak kecil, orang gila dan lain-lain, tidak sah mengadakan akad *Qardh* menggunakan harta orang yang menjadi tanggungan (*mawli*) nya kecuali dalam keadaan darurat saja. Pensyaratan harus *ahli tabarru'* karena akad *Qardh* merupakan akad yang semi *tabarru'* (*syubhahTabarru'*) karena adanya konsekuensi keharusan mengembalikan pengganti harta yang dipinjamkan (*muqradh*) atas *muqtaridh* setelah berakhirnya masa *Qardh*. b) **Muqtaridh** adalah pihak yang menerima pinjaman utang (debitur). Syarat *muqridh* ada dua, yaitu: 1) *mukhtar* yakni atas kehendak sendiri atau tidak karena terpaksa. 2) *Ahliyyah mu'amalah*, yaitu orang yang baligh, berakal sehat dan tidak sedang dibekukan tasarufnya (*hajr*) meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (*ahli at-tabarru'* atau *muthlaq at-tasharruf*). Karenanya, seorang wali dari harta anak kecil atau orang gila boleh atau sah menjadi seorang *muqtaridh* atas nama orang yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*), bahkan seorang budak *mukatab* ataupun budak yang mendapatkan izin dari tuannya juga sah menjadi *muqtaridh* karena mereka termasuk *ahliyyah mu'amalah* (Sulaiman al-Jamal, 2009. vol. 3:275). c) **Muqradh** adalah obyek dalam akad *Qardh* (debit). *Muqradh* harus sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan, dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) seperti *muslamfih* dalam akad *salam*. Karena akad *Qardh* termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan hak milik kepada orang lain dengan adanya pengganti (*'iwadl*) seperti dalam akad *salam*. Sesuatu yang tidak bisa di spesifikasi tidak bisa dijadikan *muqradh* karena tidak memiliki padanan (*mitsli*). Namun menurut satu versi, sesuatu yang tidak dapat

dispesifikasi bisa dijadikan *muqradh* dengan menjadikan *qimah* sebagai padanannya (Asy-Syirazy, 2010.vol. 2: 83).

“Qardh diperbolehkan pada semua harta yang bisa dispesifikasi melalui sifat, Karena akad Qardh termasuk akad mu’awadlah, yakni memberikan hak milik kepada orang lain dengan adanya pengganti (iwadh) yang menjadi tanggungan. Oleh karenanya, boleh memberikan hak milik atas harta yang dapat di spesifikasi seperti dalam akad salam. Sesuatu yang tidak bisa di spesifikasi seperti perhiasan dan lainnya memiliki dua pendapat; pertama, tidak bisa dijadikan muqradh karena tidak memiliki padanan (mitsli), sedangkan akad qardh merupakan akad yang mengharuskan menegembalikan padanan sementara barang yang tidak dapat dispesifikasi melalui sifat tidak memiliki padanan. Kedua, boleh dengan menjadikan qimah sebagai padanan yang harus ditanggung oleh muqtaridh.”

Meskipun antara akad *Qardh* dan *salam* mempunyai beberapa persamaan, bukan berarti segala sesuatu yang bisa diakadi *salam* juga bisa diakadi *Qardh*, begitu pula sebaliknya. Seperti: Meminjamkan budak perempuan (*jariyah*) kepada orang yang halal untuk meng-*istimta*’nya (menikmati anggota tubuhnya). Hal ini karena sama halnya dengan meminjmkan budak perempuan untuk melakukan sex bebas yang dilarang. (Jalaluddin al-Mahalli, 2010. vol. 2: 411-412).

Boleh meminjamkan sesuatu yang dapat diakadi salam seperti hewan dan lainnya kecuali jariyah yang halal dinikmati oleh muqtaridh menurut qaul adzhar yang menyatakan bahwa muqradh menjadi milik muqtaridh setelah qabdh. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan muqtaridh dapat menggaulinya sebelum muqradh (jariyah) tersebut diminta oleh muqridh. Maka hal ini sama seperti meminjamkan budak jariah untuk melakukan seks.

Sah meminjamkan sepotong roti karena telah berlaku secara *massif* (Khatib As-Syarbini, vol. 2:148).

Tidak diperbolehkan meminjamkan sesuatu yang tidak bisa diakadi salam, seperti jariyah dan anaknya, perhiasan dan sesamanya menurut qaul ashah. Karena sangat sulit atau tidak mungkin mengembalikan pepadanan (mitsli) dari sesuatu yang tidak dapat dispesifikasi atau sesuatu yang langka. Menurut pendapat kedua, diperbolehkan sebagaimana bai’. Perbedaan ini terjadi apakah yang wajib dikembalikan adalah mistli atau qimahnya seperti yang dijelaskan dalam kitab muharrar. Jika mengikuti qaul pertama yakni qaul adzhar, maka diperbolehkan, jika tidak maka tidak diperbolehkan. Ada pengecualian dari keterangan diatas, yakni meminjamkan sepotong roti dengan sistem timbangan karena terjadi secara massif diberbagai daerah meskipun al-Baghawi

melarangnya. Versi lain bahkan memperbolehkan dengan sistem hitungan atau jumlah.

d) **Shighat** dalam akad *Qardh* adalah ijab yang berupa penyerahan kepemilikan dari pihak *muqridh* kepada *muqtaridh* dengan kewajiban mengembalikan gantinya (*badal*), dan *qabul* yang berupa persetujuan dari pihak *muqtaridh* dari *ijab* yang disampaikan pihak *muqridh*. *Shighah* dapat berupa ucapan yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas makna (*sharih*), dapat pula berupa ucapan sindiran (*kinayah*). Syarat *shighah* dalam akad *Qardh* sama dengan syarat *shighah* pada akad *mu'awadhah* lainnya. Akan tetapi, menurut satu versi, *qabul* tidak disyaratkan dalam akad *Qardh* karena *Qardh* adalah suatu bentuk perizinan untuk menggunakan sesuatu dengan konsekuensi menggantinya (*ibahah bi syarth adl-dlaman*) (Al-Khatib Asy-Syarbini, 1997. vol. 2: 147).

Konsekuensi Hukum dalam Akad *Qardh*

Setelah akad *Qardh* telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka kepemilikan atas *muqradh* berpindah kepada *muqtaridh* dengan konsekuensi ia harus mengembalikan gantinya saat pihak *muqridh* memintanya kembali. Lalu apakah perpindahan hak milik ini terjadi karena adanya penerimaan (*qabdl*) atau adanya pentransaksian (*tasharruf*)

Menurut *Qaulashah*, *muqtaridh* berstatus memiliki *muqradh* sejak penerimaan (*qabdl*) karena *muqtaridh* boleh mentasarufkan *muqradh* setelah terjadinya penerimaan (*qabdl*) menurut kesepakatan ulama'. Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya hak kepemilikan atas sesuatu sebelum ditransaksikan. Menurut versi ini, *muqridh* tidak boleh menarik barang yang dipinjamkannya (*muqradh*) kecuali atas kerelaan pihak *muqtaridh* akan tetapi ia boleh meminta pengganti (*badal*) dari *muqradh*. Karena yang wajib dalam akad *Qardh* adalah pengganti (*badal*). Namun versi lain memperbolehkan penarikan barang yang dipinjamkan ('*ainulmuqradh*) selagi *muqradh* masih utuh dan tidak terikat dengan hak tertentu seperti *muqradh* yang digadaikan.

Menurut *muqabil ashah*, *muqtaridh* berstatus memiliki *muqradh* terhitung sejak ia mentasarufkan *muqradh* dengan akad yang bisa menghilangkan hak kepemilikan terhadap sesuatu seperti akad jual beli, hibah, wakaf dan akad tasaruf

yang menghilangkan hak milik lainnya. Karena adanya transaksi ini menunjukkan adanya hak milik *muqtaridh* atas *muqradh*. Menurut versi ini, sebelum *muqtaridh* mentasarufkan *muqradh* yang bisa menghilangkan hak milik, kedua belah pihak boleh membatalkan akad *Qardh* dengan menarik kembali *muqradh* oleh *muqridh* dan mengembalikannya oleh *muqtaridh*.

Letak perbedaan ini terjadi pada *muqradh* yang berupa sesuatu yang membutuhkan nafkah (biaya perawatan) atau barang yang menghasilkan produktivitas (*manfa'ah*) (Mustafa al-Bugha, Musthofa Al-Khin, Ali Asy-Syurbaji, 1992. Vol. 6:107-108).

Persyaratan dalam Akad *Qardh*

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qardh* ada tiga, yaitu syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid*, dan syarat shahih.

1. Syarat *fasid* yang *mufsid*

Yaitu suatu klausul yang memberikan keuntungan (*manfa'ah*) bagi pihak *muqridh* saja. Seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul seperti ini dapat membatalkan (*mufsid*) dalam akad *Qardh* karena termasuk riba *Qardhi*.

Selain itu, klausul seperti ini menyalahi konsekuensi akad *Qardh* (*munafin li muqtadla al-'aqd*) karena spirit akad *Qardh* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*irfaq*), sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *Qardh* digunakan untuk mencari keuntungan.

Hukum akad *Qardh* yang menguntungkan pihak *muqridh* ini, akan batal jika klausul disyaratkan dalam akad (*fi shulbi al-'aqd*) apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka sah bahkan termasuk sunah. Apabila klausul disyaratkan diluar akad (*kharij al-'aqd*) maka menurut syafi'iyah hukumnya sah namun makruh sedangkan menurut *aimmahTsalatsah* hukumnya haram (Zainuddin al-Malibari & Abu Bakar Syatha, 2010. Vol. 3:65).

2. Syarat *fasid* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang memberikan keuntungan bagi pihak *muqtaridh* saja, atau klausul yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak namun keuntungan yang diperoleh *muqtaridh* lebih besar. Contoh pertama: seseorang memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan syarat

boleh mengembalikan sebesar 900.000,00. Sementara yang kedua; seorang *muqridh* memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, karena pihak *muqridh* mempunyai tujuan yang baik dalam persyaratan ini, misalnya agar tidak dicuri atau karena *muqtaridh* belum mampu membayar utangnya (Sulaiman al-Bujairomi, 2003. vol. 2: 465-466).

Dalam *madzhab* syafi'iyah, klausul yang berupa persyaratan tempo dalam akad *Qardh* juga termasuk syarat fasid yang tidak *mufsid* karena adanya nilai tambah yang menguntungkan salah satu pihak. Sementara akad *Qardh* tidak mengizinkan adanya kelebihan (*tafadlul*). Namun syarat ini tidak *mufsid* karena tidak menguntungkan pihak *muqridh* sebagaimana contoh diatas. (Asy-Syarwani, 2013. Vol. 6:264).

Lebih dari itu, substansi akad *Qardh* adalah pemberian izin mentransaksi *muqradh* dengan sistem kewajiban mengembalikan ganti, sehingga akad *Qardh* menjadi alasan bagi *muqridh* dapat menagih *muqradh* secara langsung (*halan*) dan hak ini tidak hilang karena adanya persyaratan tempo (*ajal*) sebab penempaan ini hanya sekedar bentuk kemurahan yang dijanjikan oleh *muqridh*.

Kendati secara yuridis hak tagih *muqridh* dalam akad *Qardh* adalah secara langsung setelah akad, namun secara etis, *muqridh* tidak diperkenankan menagih utang selama *muqtaridh* belum mampu membayar. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

3. Syarat *Shahih*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad hanya sebagai jaminan (*watsiqah*), bukan untuk mencari keuntungan (*manfa'ah*). Seperti syarat gadai (*rahn*), persaksian (*isyhad*), syarat adanya penanggung (*kafil*) (Zakaria al-Anshari. Vol. 4: 353).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis naturalistik yakni jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Penekanan analisis isi sebagai suatu teknik

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data sah dengan memperhatikan konteksnya.

Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan fatwa DSN-MUI tentang akad *Qardh* melalui pemikiran *madzhab* Syafi'i, memahami dan kemudian menganalisis kesesuaian fatwa tersebut dengan pemikiran Syafi'i secara sistematis dan subyektif (Boedi Abdullah dan Saebani, 2014:17).

D. Hasil

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama', *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi *seluruh* muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah (Dewan Syariah Nasional MUI 2014: 18). Berdasarkan pada SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, yaitu bahwa salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014:7).

Fatwa yang menjelaskan tentang *al-Qardh* sendiri telah tertuang pada fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yang menetapkan ketentuan umum berikut:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS

dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

E. Pembahasan

Fatwa MUI yang menjelaskan tentang *al-Qardh* diaplikasikan dalam perbankan melalui adanya aqad *Qardh* yang biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan *bonafiditas*-nya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Qardh al-hasan* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 133).

Sifat *Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan *shadaqah*, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih ringan). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan

bencana alam atau membantu *dhu'afa* (Antonio, 2001:133). Ketentuan umum akad Qardh yang ditetapkan DSN-MUI adalah:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat: a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari ayat ketentuan umum tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Butir pertama dan kedua telah sesuai dengan definisi akad Qardh yang telah ditetapkan oleh ulama' madzhab Syafi'i.
2. Dalam butir ketiga yang membebankan biaya administrasi kepada pihak *muqtaridh* (nasabah), peneliti belum menemukan adanya pendapat ulama' *madzhab* Syafi'i yang memperbolehkannya dan justru hal ini mengindikasikan adanya praktik riba *qardh*. Akan tetapi, menurut standar yang dikeluarkan oleh *the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Institutions* (AAOFI), pembebanan biaya ini tidak dilarang, namun dengan ketentuan yang sangat ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan *actual cost*. Biaya-biaya tidak langsung seperti biaya pegawai, biaya sewa dan pengeluaran kantor lainnya, atau kewajiban-kewajiban lain tidak dapat diperhitungkan dalam *actual cost* tersebut (Khir, Gupta, & Shanmugam, 2008:187 dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2014:343).
3. Butir keempat yang memperbolehkan pihak LKS (*muqridh*) boleh meminta jaminanpun telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

ulama *madzhab* Syafi'i. Seperti yang diterangkan oleh Imam Zakaria al-Anshori dalam kitab *Asna al-Mathalib* (4:353).

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (143 /2)

(وَيَصِحُّ) الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطِ رَهْنٍ، وَكَفِيلٍ، وَإِشْهَادٍ، وَإِقْرَارِ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعَ زَائِدَةً فَلَهُ إِذَا لَمْ يُوفَ الْمُفْتَرِضُ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَيْعِ.

Qardh sah dengan persyaratan rahn, kafil (penjamin), isyhad (persaksian), dan ikrar dihadapan hakim. Karena semua itu hanya merupakan penguat bukan tambahan manfaat. Oleh karenanya, muqridh berhak membatalkan akad qardh ketika pihak muqtaridh tidak mau melakukannya.

4. Butir kelima, memperbolehkan nasabah memberikan tambahan secara sukarela kepada pihak LKS asal tidak diperjanjikan dalam akad, dengan bertendensi pada hadits riwayat Al-Bukhari yang artinya: “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang”.

Madzhab Syafi'i memperbolehkan, bahkan praktik semacam ini disunahkan. Namun, jika tambahan tersebut disyaratkan diluar akad (*kharij al-'aqd*), *madzhab* Syafi'i menghukumi makruh, sementara *a'immah tsalatsah* menghukumi haram. (Zainuddin Al-Malibari & Abu Bakar Syatha, 2010. vol. 3: 65).

5. Butir keenam, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Butir ini telah sesuai pula dengan hukum Islam dan *Madzhab* Syafi'i. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280. formulasi hak tagih *muqridh* ini juga tidak kontradiktif dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menginstruksikan pencatatan tempo pembayaran utang (Fakhr ar-Razi. vol 7:89).

تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (90 /7)

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْمُدَائِنَةِ أَقْوَالٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي السَّلَفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي النَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَرَفَ الْمُكَلِّفِينَ وَجَهَ الْإِحْتِيَاطَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

وَالْأَجَلِ. فَقَالَ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ الْقَرْضُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَرْضَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُسْتَرْطَ فِيهِ الْأَجَلُ وَالذَّيْنُ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ قَدْ اسْتَرْطَ فِيهِ الْأَجَلُ. وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّ الْبَيَاعَاتِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجِهٍ أَحَدُهَا: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ. وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَدَائِنَةِ الْبَيْتَةِ وَالثَّانِي: بَيْعُ الذَّيْنِ بِالذَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ. فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ. بَقِيَ هُنَا قِسْمَانِ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالذَّيْنِ وَهُوَ مَا إِذَا بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُّوَجَّلٍ وَبَيْعُ الذَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَهُوَ الْمُسَمًّى بِالسَّلْمِ. وَكِلَاهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang akad *Qardh* telah sesuai dengan konsep *qardh* yang telah ditetapkan oleh *madzhab* Syafi'i, baik dalam ketentuan hukum maupun konsekuensinya, hanya saja ada beberapa poin dari fatwa tersebut yang belum dapat peneliti simpulkan melalui kitab-kitab *mu'tabarah madzhab* Syafi'i.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai fatwa DSN-MUI dan para ulama' syafi'iyah yang peneliti uraikan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad *qardh* merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh pihak *muqridh* kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada unsur tambahan. Akad *qardh* salah satu akad dalam mu'amalah yang disyariatkan oleh Islam. Dasar hukum akad *Qardh* adalah Al-Qur'an, Sunah, *ijma'* dan *Qiyas*.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* telah sesuai dengan perspektif *madzhab* Imam Syafi'i baik dari segi konsep maupun konsekuensinya. Fatwa yang menjelaskan tentang *al-Qardh* tersebut telah tertuang pada fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yang meliputi ketentuan umum, sanksi, sumber dana, maupun ketentuan lainnya. Fatwa tersebut dan menganalisisnya dengan pemiikiran *madzhab* Syafi'i.

Daftar Pustaka

- Abdullah. Boedi & Saebani. B.A. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Bantani. Abu Abdul Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi. 2003. *Nihayah az-Zain*. Surabaya: al-Hidayah.

- Al-Bujairomi. Sulaiman bin Muhammad. 2003. *Hasyiyah al-Bujairomi 'ala al-Manhaj*. Beirut. Lebanon: Daar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Haitami. Ibnu Hajar & Abdul Hamid bin al-husain Asy-Syarwani. 2005. *Tuhfah al-Muhtaj wa Hawasyi Asy-Syarwani Wa al-Ubadi*. Beirut. Lebanon: Daar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Jamal. Syaikh Sulaiman bin Manshur al-Ijaili. 2009. *Hasyiyah al-Jamal* Beirut Lebanon: Dar al-fikr.
- Al-Mahalli. Jallaludin Muhammad. 2010. *Kanzu al-Rogibin Syarah Minhaj al-Thalibin*. Lebanon: Daar al-Kutub Ilmiyah.
- Al-Maribari. Zainuddin & Abu Bakar Syatha. 2010. *Fath Al-Mu'in Wa I'annah Al-Thalibin*. Beirut. Lebanon: Daar al-Kotob Ilmiyah.
- Asy-Syarbini. Syamsuddin. Muhammad bin Ahmad Al-Khotib. 1997. *Mughi al-Muhtaj ila ma'rifati Ma'ani Alfadh al-Minhaj*. Beirut Lebanon: Daar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Asy-Syarwani. Abdul Hamid bin al-Husain. 2013. *Hawasyi al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*. Beirut. Lebanon: Daar al-Kotob Ilmiyah.
- Antonio. Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ar-Razi. Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain. *Mafatihul Ghoib /Tafsir Al-Kabir*. Maktabah Syamilah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* Jakarta: Erlangga.
- Machmud. Amir & Rukmana. 2002. *Bank Syariah. Teori. Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mustofa Al-Khin. Dr Mustofa al-Bugha. Ali Asy-Syurbaji. 1992. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*. Damaskus Syiria: Dar al-Qolam.
- Sabiq. Sayyid. 1971. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo. Mesir: Al-Fath Lil I'lam Al-'Arobi.